



P U T U S A N

Nomor 76/Pdt.G/2016/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Hasnah binti Zabir Dg. Lapang, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Kementerian Kominikasi dan Informasi Kabupaten Gowa, tempat tinggal di Lingkungan Bonto Nampo, Kelurahan Canrego, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

Amiruddin bin Hamzah Dg. Rani, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan Bonto Nampo, Kelurahan Canrego, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor: 76/Pdt.G/2016/PA Tkl. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2011, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Lingkungan Bonto Nampo, Kelurahan Canrego, Kecamatan Polongbnagkeng Selatan, Kabupaten Takalar, yang

Hal. 1 dari 16 Put No 76 /Pdt.G/2016 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 108//30/VI/2011 tanggal 18 Juni 2011.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri secara bergantian di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih tiga tahun lamanya.
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muh. Aidil bin Amiruddin.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari 2014 antara penggugat dan tergugat sudah sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat yang pada akhirnya menjadi kurang harmonis.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - Tergugat mempunyai sifat pencemburu.
 - Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas.
 - Tergugat sering berkata kasar kepada orang tua penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 15 April 2014, pada saat itu penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat marah dan berkata kasar kepada orang tua penggugat, lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih dua tahun lamanya.
- 7..Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama dengan tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan kepada

Hal. 2 dari 16 Put No 76 /Pdt.G/2016 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat.

9. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (Amiruddin bin Hamzah Dg Rani) terhadap penggugat (Hasnah binti Zabir Dg Lapang);
3. Memerintahkan Panitra Pengadilan Agama Takalar untk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan penggugat dan tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan atas kesepakatan kedua belah pihak, Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan saudara **Dra. Hj Asriah** sebagai Mediator dalam perkara ini;

Bahwa mediator yang ditunjuk/ditetapkan telah melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat dan telah menyampaikan laporan hasil mediasi tersebut kepada Ketua Majelis sebagaimana Laporan Hasil Mediasi

Hal. 3 dari 16 Put No 76 /Pdt.G/2016 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 Juni 2016 yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa mediator telah melaksanakan upaya mediasi pada tanggal 11 Mei 2016, 18 Mei 2016 dan 15 Juni 2016, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, tergugat dan penggugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Juni 2011, di Bonto Nempo, Kelurahan Canrego, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
- Bahwa benar setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bergantian di rumah orang tua penggugat dan tergugat.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muh. Aidil bin Amiruddin.
- Bahwa benar awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan terjadi pertengkaran pada bulan Januari 2014.
- Bahwa pada point 5.1 benar tergugat cemburu namun ada alasannya karena penggugat lagi berduaan dengan laki-laki lain di kantornya, yang kedua bahwa tergugat marah bukan karena tanpa alasan yang jelas tapi karena penggugat lebih dulu sering marah-marah dan orangnya keras kepala dan ketiga benar pernah berkata kasar namun hanya satu kali karena tergugat merasa tersinggung dan terhina dengan ucapan mertua tergugat.
- Bahwa benar tergugat pergi meninggalkan rumah karena tidak tahan dengan dengan cacik maki keluarga penggugat karena penggugat tidak mensyukuri pemberian tergugat.

Hal. 4 dari 16 Put No 76 /Pdt.G/2016 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat tidak setuju untuk bercerai, namun karena penggugat bersikeras untuk bercerai maka tergugat tidak keberatan lagi untuk bercerai dengan penggugat.

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil tergugat dan tetap pada gugatannya.

Bahwa terhadap replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Bahwa pada persidangan selanjutnya tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 76/Pdt.G/2016/PA Tkl. tanggal 17 Juni 2016, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar Nomor 108/30/VI/2011 Tanggal 18 Juni 2011; yang telah bermeterai cukup dan distempel pos (dinazegeland) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P.);

Bahwa selain bukti surat, penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1.----Zabir Dg Lapang bin Maman Dg Ngawing, (*saksi adalah ayah kandung penggugat*) saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal tergugat bernama Amiruddin bin Hamzah.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 16 Juni 2011 di Lingkungan Bonto nompo, Kelurahan Canrego, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bergantian di rumah saksi dan rumah orang tua tergugat.

Hal. 5 dari 16 Put No 76 /Pdt.G/2016 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muh. Aidil yang sekarang ikut bersama penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa yang menyebabkan penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak menghargai saksi sebagai mertuanya, sering berkata kasar kepada saksi dengan menyebut saksi sebagai pembantunya, sering marah-marah dan pencemburu.
- Bahwa saksi sering mendengar langsung penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 April 2014 sampai sekarang.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil

2.-----Rukiah Dg Je'ne binti Madong Dg Rate, (*saksi adalah ibu kandung penggugat*) saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal tergugat bernama Amiruddin bin Hamzah.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 16 Juni 2011 di Lingkungan Bonto nempo, Kelurahan Canrego, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bergantian di rumah saksi dan rumah orang tua tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muh. Aidil yang sekarang ikut bersama penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Hal. 6 dari 16 Put No 76 /Pdt.G/2016 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumahtangga penggugat dan tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa yang menyebabkan penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat mempunyai perilaku yang pencemburu, pemarah dan suka berkata kasar.
- Bahwa saksi sering mendengar langsung penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 April 2014 sampai sekarang.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dan kembali kepada tergugat.

Bahwa, bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh penggugat.

Bahwa, penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa, kemudian penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah

Hal. 7 dari 16 Put No 76 /Pdt.G/2016 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan penggugat dan tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator, **Dra. Hj. Asriah** yang telah ditunjuk sebagai mediator dalam perkara ini telah melakukan upaya mediasi, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Mediasi tertanggal 16 Juni 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 8 dari 16 Put No 76 /Pdt.G/2016 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada 16 Juni 2011, semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2014, penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena tergugat mempunyai sifat pencemburu, tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan tergugat sering berkata kasar kepada orang tua penggugat, yang memuncak perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat selama kurang lebih dua tahun dan selama itu tidak ada lagi hubungan, baik lahir maupun batin serta tidak saling memperdulikan lagi antara penggugat dan tergugat, sehingga atas sikap tergugat tersebut penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat pada dasarnya mengakui sebagian dalil penggugat khususnya mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, tetapi tergugat juga membantah sebagian dalil penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa benar tergugat cemburu namun ada alasannya karena tergugat mendapati penggugat berduaan dengan lelaki lain dikantornya, tergugat marah bukan tanpa alasan yang jelas karena penggugatlah yang sering marah-marah dan keras kepala dan tergugat berkata kasar kepada orang tua penggugat hanya satu kali karena merasa tersinggung dan terhina dengan ucapan mertua tergugat; selanjutnya penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat, sedangkan tergugat tetap pada jawabannya dan tidak keberatan untuk bercerai dengan penggugat kalau memang penggugat menginginkannya.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dan tergugat tersebut, maka pokok masalah yang sangat urgen untuk di pertimbangkan dalam perkara a quo ialah, apakah perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat telah sedemikian rupa kondisinya sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri?

Hal. 9 dari 16 Put No 76 /Pdt.G/2016 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti P dan 2 orang saksi, sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini, sementara tergugat tidak mengajukan bukti-bukti apapun karena tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa berhubung tergugat tidak mengajukan bukti-bukti guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya karena tidak pernah lagi hadir pada sidang selanjutnya, maka bantahan tergugat terhadap dalil-dalil penggugat tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti surat (bukti.P.) yang diajukan oleh penggugat di persidangan berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 108/30/VI/2011 Tanggal 18 Juni 2011; yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, yang diakui kebenarannya oleh tergugat, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan di stempel pos (dinazegelend) serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, yaitu pada tanggal 16 Juni 2011 telah terjadi peristiwa perkawinan antara penggugat dan tergugat menurut agama Islam; sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat P tersebut adalah bukti autentik dan memenuhi syarat formal dan materil, sebagaimana ketentuan pasal 285 dan 301 RBg dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat masing-masing bernama Zabir Dg Lapang bin Maman Dg Ngawing dan Rukiah Dg Je'ne binti Madong Dg Rate telah memberikan keterangan, sebagaimana termuat selengkapny dalam berita acara sidang yang pada pokoknya dapat

Hal. 10 dari 16 Put No 76 /Pdt.G/2016 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena tergugat mempunyai sifat pencemburu, sering marah dan berkata kasar terhadap orang tua penggugat dan sampai sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih 2 (dua) tahun dan selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dengan tidak adanya saling komunikasi, meskipun telah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil, karena penggugat sudah tidak mau kembali lagi kepada tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut diberikan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan dan tidak ada larangan sebagai saksi; keterangan keduanya didasarkan kepada pengetahuan dan penglihatan sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini, sehingga berdasarkan Pasal 271, 308 dan 309 RBg. secara formal dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang diakui oleh tergugat dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi serta bukti P, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Juni 2011, di Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2014 keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan antara lain karena tergugat pencemburu, sering marah-marahan dan sering berkata kasar kepada orang tua penggugat;

Hal. 11 dari 16 Put No 76 /Pdt.G/2016 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun dan tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah diusahakan rukun, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah.
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena tergugat pencemburu, sering marah-marah dan tergugat sering berkata kasar kepada orang tua penggugat.
- Bahwa pernah ada usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, termasuk upaya perdamaian oleh Majelis serta oleh mediator melalui mediasi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat, antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga rumah tangga keduanya benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri dalam rumah tangga ideal yang pernah dicita-citakan bersama.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa pada kenyataannya penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan tergugat adalah suatu bukti pula bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Hal. 12 dari 16 Put No 76 /Pdt.G/2016 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang tidak kondusif dan cenderung bersifat destruktif tersebut, jelas sangat sulit dan sudah tidak mungkin untuk dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana jiwa dan semangat yang terkandung dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah bersesuaian dengan norma hukum Islam, sebagaimana dalam Alquran QS. Ar-Rum ayat (21) sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri, sebagai berikut :

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها إلقاء
ضي طلقه

Hal. 13 dari 16 Put No 76 /Pdt.G/2016 /PA.Tkl.



Artinya : “Dan apabila si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperbolehkan menjatuhkan thalak si suami”.

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan kaidah Fiqhiyah sebagai dasar untuk lebih memperkuat pendapat Majelis yang lafadhnya berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ
مَفْسَدَةٌ
وَمَصْلَحَةٌ قُدِّمَ
دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ
غَالِبٌ

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan maslahah, didahulukanlah yang menolak mafsadah”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan penggugat pada angka (1) dan (2) yang memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, Panitera wajib mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sehingga petitum gugatan penggugat pada angka (3) dapat dikabulkan;

Hal. 14 dari 16 Put No 76 /Pdt.G/2016 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (Amiruddin bin Hamzah Dg Rani) terhadap penggugat (Hasnah binti Zabir Dg Lapang);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1437 Hijriah, oleh Dra. Kartini Suang sebagai Ketua Majelis serta Musafirah, S.Ag., M.HI. dan Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan St. Patimah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Musafirah, S.Ag., M.HI.

Dra. Kartini Suang

Hal. 15 dari 16 Put No 76 /Pdt.G/2016 /PA.Tkl.



Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

St. Patimah

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. | 50.000,00 |

Perkara

- | | | | |
|----------|---|-----|------------|
| 3. Biaya | : | Rp. | 270.000,00 |
|----------|---|-----|------------|

Panggilan

- | | | | |
|------------------|---|-----|----------|
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,00 |

Jumlah	:	Rp.	361.000,00
--------	---	-----	------------

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Put No 76 /Pdt.G/2016 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)